

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi analisis Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *kafalah* dalam perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” Tujuan dari skripsi ini untuk menjelaskan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam pandangan Syari’at Islam dan fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *Kafalah* dalam perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*. Bahwa di dalam isi fatwa tersebut terdapat ketentuan “penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan”. Pada dasarnya, dalam akad *kafalah* tidak ada unsur imbalan (*fee*), karena semata-mata dilakukan dengan niat beribadah, tabarru’ yang semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersil. Namun Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut memperbolehkan menerima imbalan (*fee*) di dalam akad *kafalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi dengan mengambil dari Al-Quran dan Hadits, juga kitab kitab fiqh klasik dan kontemporer, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam syari’at Islam adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang atau masalah-masalah yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya. Terlihat bahwa hukum yang ditetapkan dengan metode tersebut dapat merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan bagaimanapun bentuknya. Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/ 2000 tentang *kafalah* adalah bahwa dengan diperbolehkannya Penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Tidak memberatkan yang dimaksud oleh fatwa DSN tersebut adalah imbalan tersebut tidak terlalu mahal sehingga memberatkan pihak penghutang (*makful ‘anhu*) atau terlalu besar melebihi batas rasional. *Maslahah mursalah* memiliki beberapa tujuan syara’ yang harus dipelihara. Penerapan *masalah mursalah* yang terdapat pada pembolehan adanya pemberian imbalan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI sudah memasukkan unsur pemeliharaan harta. Hal tersebut bisa dilihat dari pihak yang berpiutang bahwa pihak yang berpiutang (*makful lahu*) bisa merasa tenang dengan harta yang sudah diberikan kepada orang yang berhutang (*makful ‘anhu*) karena ada yang menjamin harta yang diberikan tersebut.

Kata Kunci: Fatwa, *Kafalah*, *al-Maslahah al-Mursalah*

ABSTRACT

This study entitled “Analysis Study of Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 on *kafalah* in *Al-Maslahah Al-Mursalah* perspective”. The objective of this study is to explain *al-Maslahah al-Mursalah* in the view of Islamic Sharia and fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/2000 on *kafalah* in *Al-Maslahah Al-Mursalah* perspective. That in the content of the fatwa, there is a provision “the guarantor may receive the fee as long as not incriminate”. Basically, in the contract of *kafalah*, there is no fee because it is solely done with the intention of worship, *tabarru'* which all forms of the contract are done for the purpose of kindness and help, not for commercial purposes. Namun Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut memperbolehkan menerima imbalan (fee) di dalam akad *kafalah*. However, the National Sharia Council of the Indonesian Council of Religious Scholars in determining the fatwa permits to receive fee in the *kafalah* contract.

Method that used in this study is qualitative analytical descriptive, technique of collecting data is Library Research. Library research uses method of documentation that is looking for data obtained from literatures and references by taking from Al-Quran and Hadith, and also books of classical and contemporary fiqh, to be further analyzed qualitatively and deductively.

Based on the analysis that done by the writer, it can be concluded that *Al-Maslahah Al-Mursalah* in Islamic Shari'ah is one of *ijtihad* methods which is done by the scholars in establishing legal provisions that can answer the problems that develop or new problems that do not have the legal provisions yet. It can be seen that the law established by the method can realize and preserve the benefit of mankind that is takes a benefit of rejecting harm or eliminating difficulties in any form. The Perspective of *Al-Maslahah Al-Mursalah* in the DSN no. 11 / DSN-MUI / 2000 concerning *kafalah* is that with the permission of the Guarantor can receive compensation as long as not incriminating. No burden is meant by the fatwa DSN is the reward is not too expensive so burdensome debtors (*makful 'anhu*) or too big beyond the rational limit. *Maslahah mursalah* has several goals *syara'* that must be maintained. The application of *maslahah mursalah* contained in the acquisition of rewards issued by the fatwa DSN MUI has included the element of property maintenance. It can be seen from the side of the debtors that the debtor (*makful lahu*) can feel calm with the property that has been given to the person who owes (*makful 'anhu*) because there is a guarantee of the given property.

Keywords: Fatwa, *Kafalah*, *al-Maslahah al-Mursalah*.